



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA,
FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN,
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PUBLIKASI ILMIAH**

Nomor: 010/UN40.F6.1/HK.07.00/2022

Nomor : 17.3.19/UN32.6.5.2/KS/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal 17, bulan 3, tahun dua ribu dua puluh dua (17-3-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Mulyana M.Pd: Ketua Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. yang berkedudukan di Jalan Phh Mustapa No.200, Padasuka, Kec. Cibeunying Kidul, Bandung, Jawa Barat 40125 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Drs. Supriatna, M. Pd. Ketua Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jln.Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai Publikasi Ilmiah yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Publikasi Ilmiah

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Publikasi Ilmiah
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Publikasi Ilmiah minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan Publikasi Ilmiah dengan rincian seperti pada lampiran

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya Publikasi Ilmiah ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak ditandatangani implementasi kerja sama ini hingga Desember 2022

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Mulyana, M. Pd.

PIHAK KEDUA,

Drs. Supriatna, M. Pd

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA